



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbu dengan Nomor 249/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 24 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Desember 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 29 Desember 1997;
- 2 Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Loktabat Selatan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Yogyakarta selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dari rumah kontrakan yang satu ke rumah kontrakan yang lain, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas sampai berpisah;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama :
 - a **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 16 September 1998, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - b **ANAK KEDUA**, lahir tanggal 03 Agustus 2006, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun 4 bulan, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling pukul, saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Penggugat curiga Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain karena Penggugat pernah menemukan ada sms mesra di Handphone milik Tergugat dari perempuan lain;
- b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk membayar hutang-hutang Tergugat kepada Bank dan kepada orang lain;
- 7 Bahwa, setiap terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat saling melakukan kekerasan fisik seperti saling memukul, saling menendang bahkan saling melempar barang-barang seperti Helm, Handphone dan lain-lain;
- 8 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013 dengan sebab yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 1 Januari 2014 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
- 9 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 10 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 11 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 249/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 1 Juli 2014, 17 Juli 2014, 14 Agustus 2014 dan 4 September 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor - tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 29 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 September 2014 saat sidang diskors untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat bukti saksi dan setelah skors dicabut kemudian Penggugat dipanggil untuk menghadap di persidangan namun telah ternyata bahwa Penggugat tidak menghadap lagi ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat untuk memeriksa bukti saksi Penggugat pada persidangan yang akan datang namun oleh karena panjar biaya untuk melakukan pemanggilan para pihak telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan panjar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat sebagaimana surat nomor W15-A12/1051/HK.05/IX/2014 tanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut atau terhitung sampai tanggal 18 Oktober 2014, Penggugat tidak memenuhinya maka gugatan Penggugat akan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0249/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 20 Oktober 2014 telah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara yang telah habis karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran, Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan hukum yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada proses pemeriksaan perkara a quo telah sampai pada tahap pemeriksaan bukti surat dan pada saat tahap pemeriksaan bukti lanjutan (buksti saksi), dalam sidang yang diskors untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat menghadirkan bukti saksi dan setelah skors dicabut telah ternyata Penggugat tidak menghadap lagi ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya telah habis maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Mempawah telah menegur Penggugat, sebagaimana surat nomor nomor W15-A12/1051/HK.05/IX/2014 tanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut atau terhitung sampai tanggal 18 Oktober 2014, Penggugat tidak tidak memenuhinya maka gugatan Penggugat akan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0249/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 20 Oktober 2014 menerangkan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara yang telah habis karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran, Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka telah ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara yang telah habis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dipenuhinya isi teguran tersebut maka telah ternyata Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk beperkara oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dibatalkan pendaftarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran perkara nomor 0249/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal tanggal 24 Juni 2014 telah dibatalkan pendaftarannya maka Ketua Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan pendaftaran perkara nomor 249/Pdt.G/2014/PA.Bjb dibatalkan;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Gugatan ;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHRI ASNAWI sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota, AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.	Hakim Anggota, M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.
Panitera Pengganti, AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.	

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	: Rp.	300.000,-
4	Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		: Rp.	391.000,-

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)